

Resume Delik Khusus di Luar KUHP

Nama : Vanessa

NPM : 2012011006

Dosen Pengampu : Emilia Susanti, S.H., M.H

Penegakan Hukum Pidana Humanis

Pendekatan Humanistik yang dimaksud ialah yang digunakan dalam sanksi pidana. Pidana tidak dikenakan semata-mata pada si pelanggar, tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran diri akan nilai kemanusiaan dan nilai pergaulan di masyarakat.

Sudarto berpendapat dalam bukunya "Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat" mengenai pendekatan humanistik dalam kebijakan / pembaharuan hukum pidana bahwa "dalam membicarakan pidana, maka harus juga membicarakan orang yang melakukan kejahatan. Jadi pembaharuan hukum pidana tetap bertitik pada manusia, sehingga ia tidak boleh berkali-kali meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan, yakni rasa kasih sayang terhadap sesama."

Dalam pendekatan nilai humanistik, menuntut pula diperhatikannya ide "individualisasi pidana" dalam kebijakan / pembaharuan hukum pidana yang memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

1. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi / perorangan (asas personal)
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yg bersalah (asas culpabilitas - tiada pidana tanpa kesalahan)
3. Pidana harus sesuai dengan karakteristik dan kondisi si pelaku yang berarti harus ada kelonggaran / fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana, seperti jenis maupun berat-ringannya sanksi (asas elasticity / flexibility of sentencing).
4. Dimungkinkannya permaafan hakim (rechterlijk pardon / judicial pardon).

Berdasarkan The Greenland Criminal Code oleh Fred B. Rothman & Co di New York, munculnya ide "individualisasi pidana" pertama kali di Greenland yang diwujudkan dengan bertolak pada 2 (dua) landasan / dasar (cornerstone), yakni:

1. The Elasticity of Sentencing (Elastisitas Pemidanaan)
2. The Alteration / Annulment / Revocation of Sanction (Perubahan / pembatalan / pencabutan sanksi)

Sebagai yang kita ketahui, pemberlakuan sanksi pidana kita cenderung bersifat kaku. Terkadang oleh karena tidak adanya pasal yang memungkinkan hakim untuk fleksibel dalam menentukan sanksi apa yg sebaiknya dijatuhkan. Apalagi ditambah penjatuhan pidana kita bersifat tunggal, yang berarti tidak ada pidana lain atau hanya ada satu macam pidana saja.

Sebagai yang telah kita bahas sebelumnya, salah satu karakteristik individualisasi pidana, yakni asas culpabilitas (tidak pidana tanpa kesalahan) merupakan asas yg sangat fundamental. Dalam ketentuan alasan penghapusan pidana khususnya alasan pemaaf, dimasukkan masalah error, daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas tidak mampu, bertanggung jawab dan masalah anak dibawah 12 Tahun.

Dalam pedoman pemidanaan pada Pasal 52, disebutkan bahwa hakim diwajibkan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain motif, sikap batin, dan kesalahan si pembuat, cara si pembuat melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonominya serta bagaimana pengaruh pidana terhadap masa depan si pembuat. Seperti halnya dalam pedoman pemberian maaf atau pengampunan, hakim juga diwajibkan untuk mempertimbangkan faktor keadaan pribadi si pembuat dalam segi kemanusiaan.

Salah satu lain dari ide "individualisasi pidana" yang dituangkan dalam konsep ini ialah adanya ketentuan mengenai modifikasi / peninjauan kembali putusan pemidanaan yang telah berkekuatan tetap dan didasarkan pada pertimbangan. Oleh karena adanya perubahan / perkembangan pada diri si terpidana itu sendiri. Jadi, pengertian lain dari "individualisasi pidana" bukan hanya semata-mata bahwa pidana yg akan dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan yg bersifat individual, melainkan juga pidana yang telah dijatuhkan harus selalu dapat dimodifikasi / disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan individu yang bersangkutan.